



P U T U S A N

Nomor : 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAYANTO PATODING Alias REHAN;**
Tempat lahir : Toraja;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Serayu SP.1 Jalur 1, Kab Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 15 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 23 Juni 2017;
3. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 22 Juli 2017;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 1 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan masa Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;
6. Penuntut Umum perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 13 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 15 Januari 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 14 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui penunjukan dan penetapan nomor 110/SPPH/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tmk yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika yang menunjuk Saudara ZAINAL SUKRI , S.H. DKK LBH INDEPENDEN PAPUA yang berkantor di Jalan Cendrawasih SP 2 Ruko Amole Lt. 2 Timika-Papua, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-47/TMK/Euh.2/08/2017

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 2 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain* sebagaimana dalam dakwaan pertama kami Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju atasan seragam SMPN 2 lengan pendek warna putih bercorak batik ada namanya DHEA SYAFITRIANI;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda ada gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana stret pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar manset baju warna hitam;Dikembalikan kepada korban DHEA SYAFITRIANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Statiria warna warni tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri mengajukan perbelaan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, dan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 3 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta akan bertanggung jawab atas anak yang lahir dari persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-47/TMK/Euh.2/03/2017, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Primair

Bahwa Terdakwa MAYANTO PATODING alias REHAN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di jalan Busiri Ujung Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak (anak korban atas nama DHEA SAFITRI alias DEA umur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 447/2396.a/MMK/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika DIONISIUS MAMEYAU, SH., M.Si) untuk melakukan persetubuhan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan antara Terdakwa dan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA melalui telepon pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, pada saat itu Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA selanjutnya terdakwa sering menghubungi anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, karena penasaran

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 4 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa akhirnya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2017 di jalan Perintis depan SMPN 2;

- Bahwa setelah anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sampai ditempat tersebut, kemudian bertemu dengan terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa mengajak anak korban DHEA SAFITRI alias DEA untuk naik motor. Pada awalnya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA tidak mau namun karena terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sambil berkata "ko naik diatas motor, nanti saya bunuh ko dan kasih hancur ko" sehingga anak korban DHEA SAFITRI alias DEA langsung takut dan kemudian mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "mau kemana" lalu terdakwa menjawab "jalan jalan saja" namun pada kenyataannya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dibawa menuju rumah kos terdakwa yang berada di Jalan Busirih Ujung Timika. sesampainya dirumah kos tersebut, terdakwa kemudian menarik tangan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA untuk masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membuka kamarnya dan masuk bersama dengan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA kemudian mengunci pintunya dan juga terdakwa mengambil anak kunci tersebut. Didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar dan selanjutnya langsung membaringkan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju dan menaikan baju dalam anak korban DHEA SAFITRI alias DEA lalu, kemudian menghisap payudara anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, beberapa saat kemudian terdakwa membuka rok sekolah anak korban DHEA SAFITRI alias DEA bagian atas dan menurunkan celana dalam serta celana street yang dikenakan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA hingga terlepas.
- Bahwa kemudian anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sempat memberontak dan melawan dengan cara menampar dan menendang

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 5 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut terdakwa namun terdakwa kemudian membungkam mulut anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dengan tangannya serta menahan kedua kaki anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sambil berkata “jangan berteriak, saya tidak akan kasih pulang ko kalau ko berteriak”, selanjutnya terdakwa menarik jilbab anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sampai terlepas. Kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, lalu menindih tubuh anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dengan badan Terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sambil menggoyang-goyangkan jarinya, beberapa saat kemudian terdakwa kemudian memasukan batang kemaluan (penis)-nya kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Karena anak korban DHEA SAFITRI alias DEA mengeluh kesakitan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan (Penis)-nya dari vagina anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, lalu mengocok batang kemaluan (penis)-nya sampai dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas bibir kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, selanjutnya terdakwa menghisap kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA;

- Bahwa setelah terdakwa meyetubuhi anak korban DHEA SAFITRI alias DEA kemudian mengenakan pakaiannya kembali, selanjutnya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA duduk-duduk dikamar sambil meminta kunci kamar yang dikuasai oleh terdakwa. Terdakwa sempat kembali memegang kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dari luar celanan dalam sambil meminta untuk berhubungan badan lagi dengan menjanjikan akan membelikan anak korban Handphone dan uang jika pada pada saat itu mau berhubungan badan lagi bersama terdakwa namun anak korban DHEA SAFITRI alias DEA menolaknya, dan setelah mendapatkan anak kunci kemudian anak korban DHEA SAFITRI alias DEA membuka pintu kamar dan keluar kamar;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 6 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban sempat menceritakan kepada saksi JENIATI RAMBASE yang merupakan wali kelas anak korban DHEA SAFITRI alias DEA;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA mengalami robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/33/VS-RS/2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Bernadus Sugoro DS, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - “keadaan umum baik dan sadar. Kepala dan Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda tangan kekerasan. Perut dan Punggung: tidak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan. Kedua anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan: didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima, tujuh dan Sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: tes kehamilan Negatif”; Kesimpulan: Perempuan yang didapatkan robekan pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MAYANTO PATODING alias REHAN pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di jalan Busiri Ujung Timika atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “melakukan kekerasan atau ancaman

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 7 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (anak korban atas nama DHEA SAFITRI alias DEA umur 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 447/2396.a/MMK/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika DIONISIUS MAMEYAU, SH., M.Si) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengenalan antara Terdakwa dan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA melalui telepon pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, pada saat itu Terdakwa menyampaikan ingin bertemu dengan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA selanjutnya terdakwa sering menghubungi anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, karena penasaran dengan terdakwa akhirnya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2017 di jalan Perintis depan SMPN 2;
- Bahwa setelah anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sampai ditempat tersebut, kemudian bertemu dengan terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa mengajak anak korban DHEA SAFITRI alias DEA untuk naik motor. Pada awalnya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA tidak mau namun karena terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sambil berkata “ko naik diatas motor, nanti saya bunuh ko dan kasih hancur ko” sehingga anak korban DHEA SAFITRI alias DEA langsung takut dan kemudian mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “mau kemana” lalu terdakwa menjawab “jalan jalan saja” namun pada kenyataannya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dibawa menuju rumah kos terdakwa yang berada di Jalan Busirih Ujung Timika. sesampainya dirumah kos tersebut, terdakwa kemudian menarik tangan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA untuk masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membuka

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 8 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya dan masuk bersama dengan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA kemudian mengunci pintunya dan juga terdakwa mengambil anak kunci tersebut. Didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar dan selanjutnya langsung membaringkan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju dan mengenakan baju dalam anak korban DHEA SAFITRI alias DEA lalu, kemudian menghisap payudara anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, beberapa saat kemudian terdakwa membuka rok sekolah anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sebagian atas dan menurunkan celana dalam serta celana street yang dikenakan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA hingga terlepas.

- Bahwa kemudian anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sempat memberontak dan melawan dengan cara menampar dan menendang bagian perut terdakwa namun terdakwa kemudian membungkam mulut anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dengan tangannya serta menahan kedua kaki anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sambil berkata "jangan berteriak, saya tidak akan kasih pulang ko kalau ko berteriak", selanjutnya terdakwa menarik jilbab anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sampai terlepas. Kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, lalu menindih tubuh anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dengan badan Terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA sambil menggoyang-goyangkan jarinya, beberapa saat kemudian terdakwa kemudian memasukan batang kemaluan (penis)-nya kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Karena anak korban DHEA SAFITRI alias DEA mengeluh kesakitan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan (Penis)-nya dari vagina anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, lalu mengocok batang kemaluan (penis)-nya sampai dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas bibir kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, selanjutnya

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 9 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghisap kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA;

- Bahwa setelah terdakwa meyetubuhi anak korban DHEA SAFITRI alias DEA kemudian mengenakan pakaiannya kembali, selanjutnya anak korban DHEA SAFITRI alias DEA duduk-duduk dikamar sambil meminta kunci kamar yang dikuasai oleh terdakwa. Terdakwa sempat kembali memegang kemaluan (vagina) anak korban DHEA SAFITRI alias DEA dari luar celanan dalam sambil meminta untuk berhubungan badan lagi dengan menjanjikan akan membelikan anak korban Handphone dan uang jika pada pada saat itu mau berhubungan badan lagi bersama terdakwa namun anak korban DHEA SAFITRI alias DEA menolaknya, dan setelah mendapatkan anak kunci kemudian anak korban DHEA SAFITRI alias DEA membuka pintu kamar dan keluar kamar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban sempat menceritakan kepada saksi JENIATI RAMBASE yang merupakan wali kelas anak korban DHEA SAFITRI alias DEA;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban DHEA SAFITRI alias DEA mengalami robekan pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/33/VS-RS/2017 tanggal 04 April 2017 yang ditandatangani oleh dr. Bernadus Sugoro DS, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - "keadaan umum baik dan sadar. Kepala dan Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda tangan kekerasan. Perut dan Punggung: tidak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan. Kedua anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan: didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima, tujuh dan Sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: tes kehamilan Negatif";
 - Kesimpulan: Perempuan yang didapatkan robekan pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 10 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi dibawah sumpah/ Janji yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **DHEA SYAFITRIANI Alias DEA (saksi anak korban)**, saksi berumur 13 tahun dan didampingi oleh orang tua kandungnya, saksi korban tidak dilakukan penyumpahan, telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga namun demikian antara korban dan terdakwa kenal lewat telepon dan pada saat kejadian saksi baru pertama kali bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa saksi baru berusia 13 (Tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa menelpon untuk bertemu dengan saksi selanjutnya karena terdakwa sering menelpon saksi dan saksi juga ingin melihat terdakwa pada hari rabu tanggal 29 Maret 2017 terdakwa menelpon saksi untuk bertemu di jalan perintis depan SMPN 2, setelah sampai dilorong perints saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi untuk naik motor karena baru pertama kali bertemu saksi menolak ajakan dari terdakwa melihat akan penolakan dari saksi untuk mengikuti ajakan dari terdakwa, terdakwa meanarik tangan saksi sambil mengatakan kepada saksi dengan perkataan "**Ko naik dia atas motor, nanti saya bunuh ko dan kasih hancur ko**". melihat akan perkataan dari terdakwa tersebut yang sifatnya mengancam saksi dengan penuh rasa takut mengikuti ajakan dari

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 11 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk naik diatas motornya pada saat sudah naik diatas motor terdakwa saksi bertanya kepada korban dengan kalimat “ **mau kemana,**” dijawab oleh terdakwa dengan dengan kalima “**Jalan – Jalan saja**”, ternyata saksi di bawa kerumah kostnya terdakwa di Jalan Busiri Ujung Timika, sesampainya di rumah kost terdakwa, terdakwa menarik tangan saksi untuk masuk kedalam kamar setelah masuk kedalam kamar terdakwa mengunci pintu setelah terdakwa mengunci pintu terdakwa mengambil kunci selanjutnya terdakwa mematikan lampu dan memaksa saksi untuk berbaring diatas kasur yang terdapat didalam kamar karena saksi merasa takut dengan paksaan dari terdakwa, saksi mau menuruti keinginan terdakwa untuk berbaring diatas kasur, setelah saksi terbaring diatas kasur terdakwa langsung membuka kancing baju saksi kemudian terdakwa menaikan baju dalaman saksi sampai keatas dan mengisap payudara saksi setelah itu terdakwa membuka rok sekolah saksi keatas selanjutnya terdakwa menurunkan celana dalam dan celana stret saksi sampai terlepas dalam keadaa seperti itu saksi sempat memberontak sehingga membuat jilbab saksi menutupi muka saksi meihat akan hal itu terdakwa menarik jilbab saksi dengan keras sampai jilbab tersebut terlepas dari kepala saksi kemudian terdakwa membuka celana dan bajunya sampai bugil setelah terdakwa bugil, terdakwa menindih tubuh saksi dengan badannya sedangkan tangannya memegang tangan saksi setelah itu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang kemaluan saksi dan mengoyang – goyangkan jari terdakwa di dalam lubang kemaluan saksi setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi dan menggoyangkan pantat terdakwa naik turun akibat terdakwa memasukkan batnag kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi serta terdakwa menaik turunkan pantatnnya membuat saksi kesakitan melihat saksi kesakitan terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya untuk selanjutnya terdakwa mengocok batang kemaluannya sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan diatas bibir kemaluan saksi selanjutnya

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 12 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengisap kemaluan saksi setelah terdakwa mengisap kemaluan saksi, saksi memakai celana dan celana dalam saksi lalu saksi duduk – duduk di dalam saja sambil meminta kunci kamar karena saksi mau keluar tetapi terdakwa tidak memberikan kunci kamarnya, namun saksi melihat kunci kamar tersebut ada di lantai melihat kunci kamar ada dilantai saksi langsung mengambil kunci kamar tersebut kemudian saksi membuka kunci kamar dan langsung keluar dari kamar terdakwa namun sebelum saksi sempat keluar dari kamar terdakwa sempat memegang terdakwa dari luar celana dalam dan terdakwa mau mengajak saksi untuk berhubungan badan lagi tetapi saksi menolak ajakan dari terdakwa tersebut sambil mengancam saksi dengan mengatakan kepada saksi **"Saya Lapor Bapakmu Biar Ko Di Bunuh, Nanti saya Kasih Malu Kau"**.

- Bahwa saksi sempat memberontak dan melawan pada saat terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada saksi dengan saksi menampar muka terdakwa dan menendang perut terdakwa akan tetapi terdakwa menindih tubuh saksi dengan kuat serta terdakwa menutup / membungkam mulut saksi akan tetapi terdakwa menahan kedua kaki saksi dan tangan saksi sambil mengatakan kepada saksi **"Jangan Berteriak, Saya Tidak akan kasih Pulang ko Kalau Ko berteriak"**;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit pada kemaluan dan saksi sempat berteriak sakit pada waktu terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangannya ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memberitahukan / menceritakan kepada teman saksi yakni saudari DEWI dan kepada ibu guru saksi yakni ibu guru JENIATI RAMBA alias IBU JENI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut diatas, Terdakwa membantahnya dan memberikan keterangan;
- terdakwa tidak membuka kancing baju saksi akan tetapi saksi yang membuka bajunya sendiri;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 13 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, anak korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **NADJAMUDDIN DG. SITUJU**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa namun sekitar hari sabtu tanggal 01 **ASYAFITRIANI alias DEA** selaku dari anak saksi menunjukkan foto terdakwa melalui media sosial Facebook dan diantara saksi dengan terdakwa tidak hubungan kekeluargaan atau kekerabatan
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik;;
- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di hadapan penyidik;
- Bahwa benar korban **DHEA SAPITRIANI alias DHEA** merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa benar korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wit istri saksi memberitahu saksi dengan mengatakan "**saya dipanggil wali kelas DHEA SAPITRIANI alias DHEA karena kemarin DHEA tidak masuk sekolah katanya di bawa sama laki – laki**". Selanjutnya pada Hari Jumat saksi bersama istri yakni saksi MUSDALIFAH kesekolah anak saya (**DHEA SAPITRIANI alias DHEA**) di SMP Negeri 2 untuk menghadap Wali kelas yakni ibu JENIATI RAMBA alias IBU JENI setelah bertemu ibu JENIATI RAMBA alias IBU JENI, pada pokoknya mengatakan kepada saksi bahwa korban tidak usah lagi dikasih pakai HP dan harus ekstra dijaga kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 18.00 Wit Istri saksi yakni MUSDALIFAH memberitahukan kepada saksi perihal perbuatan terdakwa kepada adik ipar saksi (ARFAN) dan adik ipar istri saya yakni RISWANTO alias ANTO Mencari di Facebook foto terdakwa dengan melakukan searching dengan atas nama REHAN (Terdakwa) setelah menemukan foto terdakwa saksi RISWANTO alias ANTO menunjukkan foto terdakwa kepada korban sambil menanyakan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 14 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat " ini fotonya REHAN ?", kemudian korban menjawab dengan kalimat ", **betul itu sudah orangnya** ". Selanjutnya saksi RISWANTO alias ANTO dan ARFAN langsung mencari terdakwa di Jalan Samratulangi Timika tetapi hanya didapati motor dari terdakwa kemudian motor terdakwa dibawa ke kantor polisi sekaligus melaporkan tentang perkara perlindungan anak yang dilakukan terdakwa kepada korban untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan perbuatan perlindungan anak terhadap anak saksi dari istri saksi dimana terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar pukul 06.30 Wit di rumah kost terdakwa yang berada di Jalan Busiri Ujung Timika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi karena saksi tidak sanggup untuk Tanya langsung kepada anak saksi namun saksi mendengar dari istri saksi bahwa terdakwa telah memperkosa anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menjadi pendiam dan korban meminta untuk pindah sekolah karena malu ketemu dengan teman - temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya dan memberikan keterangan;

- terdakwa tidak pernah memaksa saksi DHEA SYAPITRIANI alias DHEA untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MUSDALIFAH** telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan tetap pada keterangannya.

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 15 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal sama sekali dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Awalnya pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 sebelum anak saksi yakni **DHEA SYAPITRIANI alias DHEA** berangkat kesekolah anak saksi mengatakan ibu guru wali kelas menyuruh untuk saksi datang ke sekolah dan kemudian saksi bertanya ada apa tetapi anak saksi bilan katanya tidak tahu, sekitar jam 09.00 Wit saksi pergi kesekolah sesampainya disekolah saksi bertemu dengan wali kelas yakni JENIATI RAMBA alias IBU JENI dan mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi tidak ikut pelajaran dan tidak biasanya anak saksi seperti itu dan waktu ditanya oleh wali kelasnya muka anak saksi pecat dan kaget, setelah itu saksi Tanya kepada anak saksi, akhirnya anak saksi mengatakan kalau dia diajak oleh terdakwa kerumah kostnya di Jalan Busiri Ujung Timika, tetapi waktu itu anak saksi tidak mengaku terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya sesampainya di rumah saksi menanyakan kembali kepada anak saksi untuk menerangkan dengan jujur kepada saksi kemudian anak saksi mengatakan dengan jujur kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadapnya, dengan terdakwa mengancam dan memaksa anak saksi
- Bahwa ancaman atau paksaan terdakwa kepada anak saksi dimaksudkan untuk anak saksi mau melakukan persetubuhannya dengan dimana terdakwa mengancam anak saksi dengan kalimat "*Jangan Kasih Tahu ke orangtuanya kalau kasih tahu nanti REHAN (terdakwa) akan membunuhnya dan dia akan kasih tahu ke orang lain masalah ini kalau dia (terdakwa) telah melakukan persetubuhan dengannya*". Sehingga membuat anak saksi jadi takut
- Bahwa anak saksi mengatakan kepada saksi pada saat itu anak saksi sempat melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa menindih tubuh anak saksi dan terdakwa juga menutup mulut anak saksi selain itu terdakwa

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 16 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan kedua kaki dan tangan sehingga anak saksi tidak kuat lagi untuk memberontak

- Bahwa situasi dari rumah kost terdakwa pada saat itu sangat sepi karena masih pagi sekali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi merasa sakit pada kemaluannya dan pahnya, dan setelah saksi mengetahui kalau terdakwa telah menyetubuhi anak saksi serta saksi merasa saksi pada kemaluan dan pahnya saksi melihat dan mengecek pada kemaluan dan paha anak saksi pada saat dilakukan pengecekan pada kemaluan anak saksi, anak saksi berteriak karena kesakitan setelah melakukan pengecekan kemaluan pada anak saksi pada saat saksi hendak melihat/mengecek paha anak saksi, anak saksi merasa kesakitan dan kedua pahnya bengkak selain itu anak saksi merasa trauma dan takut sampai tidak berani masuk sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya dan memberikan keterangan;

- terdakwa tidak pernah memaksa saksi DHEA SYAPITRIANI alias DHEA untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi **RISWANTO alias ANTO** telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 14.00 Wit kakak ipar saksi (MUSDALIFAH) menyampaikan bahwa anaknya (**DHEA SYAPITRIANI alias DHEA**) telah disetubuhi atau diperkosa oleh laki – laki yang ternyata terdakwa, setelah itu saksi menanyakan kembali kepada keponakan saksi (**DHEA SYAPITRIANI alias DHEA**) tentang kebenaran masalah ini dan keponakan saksi (**DHEA SYAPITRIANI alias**

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 17 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHEA) menjawab memnag benar terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadapnya kemudia saksi bertanya kepada keponakan saksi (**DHEA SYAPITRIANI alias DHEA**) apakah mempunyai foto dari terdakwa kemudian dijawab oleh keponakan saksi (**DHEA SYAPITRIANI alias DHEA**) fotonya ada di facebook selanjutnya sekitar jam 17.00 Wit sambil bicara saksi mencari atau membuka akun facebook terdawa dan saksi menemukan foto dari terdakwa di facebooknya, dari situlah saksi bersama saksi **NADJAMUDDIN DG. SITUJU**, saudara ARFAN dan korban mencari tahu keberadaan terdakwa akan tetapi malam itu saksi menemukan motor terdakwa didepan rumah tersdakwa dan korban mengatakan kepda saksi bahwa motor tersebut ynag dipakai terdakwa untuk menjemput korban dijalan perintis

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa trauma dan takut sampai tidak mau keluar dari rumah, bahkan sudah tidak mau sekolah lagi disekolahannya karena merasa takut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya dan memberikan keterangan;

- terdakwa tidak pernah memaksa saksi DHEA SYAPITRIANI alias DHEA untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi JENIATI RAMBA alias IBU JENI telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wit di sekolah, salah satu murid saya yakni saudari DEWI menyampaikan kepada saya bahwa korban **DHEA SYAPITRIANI alias DHEA** tidak berada dikelas, kemudian saudari DEWI mengatakan kepada saksi bilang kalau dia sudah telepon ke HP korban akan tetapi tidak diangkat hpnya, mendengar akan hal tersebut saksi meminta tolong kepada saudari DEWI untuk cek kerumahnya

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 18 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena saksi khawatir terhadap korban karena korban tidak biasanya seperti ini, sesampainya di rumahnya korban, mama korban mengatakan korban sudah berangkat kesekolah dari Jam 06.00 pagi, selanjutnya sekitar jam 09.00 Wit pada saat pelajaran ketiga saudari DEWI datang lagi ke saksi dan mengatakan korban sudah berada di kelas, lalu saksi tanya ke korban darimana kenapa tidak ikut pelajaran sekolah, saat itu saksi melihat muka dari korban seperti ketakutan dan sangat pucat, kemudian korban mengatakan ada teman laki – laki yang ajak korban jalan – jalan kerumah kost didepan SMPN 5 di SP 4 Timika mendengar akan cerita dari korban saksi khawatir terjadi sesuatu terhadap korban sehingga saksi menyuruh korban untuk menyampaikan ke orang tua korban besoknya hari kamis datang kesekolah ketemu saksi, setelah itu korban masuk kembali kedalam kelas, tiba – tiba saudari DEWI ke kantor saksi dan tanya kepada saksi apa yang dikatakan korban, saksi menjawab korban hanya jalan – jalan kerumah temannya akan tetapi Saudari DEWI bilang bahwa apa yang dikatakan korban itu bohong, kemudian saudari DEWI mengatakan bahwa korban pergi kerumah kost – kostsan di Jalan Busiri Ujung dekat senyum 5 dan korban pergi dengan laki – laki lalu saksi menyuruh saudari dewi untuk kembali lagi keruang kelasnya selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 mama korban datang kesekolah dan bertemu dengan saksi, tiba – tiba saudari DEWI berlari dalam kelas dan langsung mengatakan kepada saya dengan perkataan “ **ibu kemarin DHEA pergi itu katanya dia dibuka roknya dan celananya, lalu laki – laki itu naik diatas perut DHEA** “. Karena saksi takut anak – anak yang lain dengar dan mamanya korban sudah menangis mendengar perkataan saudari DEWI tersebut sehingga saksi menyuruh untuk DEWI masuk kedalam kelas, tetapi mama korban memanggil kembali saudari DEWI dan menanyakan kembali kepada saudari DEWI apa saja yang korban ceritakan kepada saudari DEWI, kemudian saudari DEWI mengatakan dengan perkataan “ **Iya tante itu yang DHEA katakana ke saya bahwa DHEA sudah digitukan, katanya roknya dan celananya di buka, lalu laki – laki itu naik diatas perutnya DHEA** “. Karena saksi melihat mamanya korban sudah lemas dan mau pingsan untuk itu saksi menyuruh mama korban pulang dan saksi mengatakan kepada mama korban nanti bujuk – bujuk korban untuk bicara jujur, setelah itu saksi tanya kekorban, akhirnya korban mengaku dengan mengatakan kalau dia diajak terdakwa ke rumah kostnya di Jalan Busiri Ujung Timika di

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 19 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemput di depan sekolah di Jalan Perintis kemudian korban mengatakan dia diperkosa oleh terdakwa, yang mana terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan, dan terdakwa itu membuka rok dan celana dalam korban selain itu terdakwa menarik baju dalam korban naik ke atas sampai kelihatan payudara korban, lalu saksi mengatakan kepada korban dengan perkataan "**apa yang disampaikan tolong sampaikan ke orangtuamu dengan jujur karena kalau kamu hamil nanti tidak bisa di sembunyikan dan orang tuamu pasti tahu jadi harus jujur**". Selanjutnya hari Jumat tanggal 13 Maret 2017 sekitar jam 09.00 saksi dan guru agama islam memanggil korban untuk menanyakan kembali kebenarannya apa yang terjadi sama korban karena korban semakin pendiam dan tidak banyak tingkahnya, sehingga korban mengatakan dengan jujur bahwa dia telah diperkosa oleh terdakwa, dimana terdakwa yang memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban kemudian korban melihat ada air yang keluar dari kemaluan terdakwa seperti halnya air seni, lalu saksi dan ibu guru agamanya memanggil kembali orang tua korban dan yang datang kedua orang tua dari korban dan saksi bersama ibu guru agama islam menceritakan kembali apa yang diceritakan korban kepada kedua orang tua korban ;

- Bahwa korban menceritakan kepada saksi pada saat terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, korban sempat melawan/ memberontak akan tetapi terdakwa memegang tangan korban dengan sangat kuat sehingga korban tidak bisa berbuat apa – apa selain itu juga kamarnya sudah dikunci oleh terdakwa sehingga dia tidak bisa lari;
- Bahwa korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban masih sekolah dibangku SMP Kelas VIII;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membantahnya dan memberikan keterangan;

- terdakwa tidak pernah memaksa saksi DHEA SYAPITRIANI alias DHEA untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, saksi tetap pada keterangannya;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 20 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar baju atasan seragam SMPN 2 lengan pendek warna putih bercorak batik ada namanya DHEA SYAFITRIANI;
- 1 (satu) lembar rok sekolah panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda ada gambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana stret pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) lembar manset baju warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Statia warna warni tanpa plat nomor;

Atas barang bukti tersebut telah diajukan di muka persidangan dan oleh para saksi maupun Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban **DHEA SYAFITRIANI alias DHEA** adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 06.30 Wit di Jalan Busiri Ujung Timika;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa menelpon korban dan mengajak untuk berkenalan hingga akhirnya berlanjut telepon dan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 terdakwa bertemu dengan korban selanjutnya terdakwa disuruh oleh korban ke Jalan Perintis depan sekolah korban, lalu terdakwa menunggu korban di Jalan Perintis beberapa saat kemudian korban datang dengan berjalan kaki setelah bertemu dengan korban terdakwa mengajak korban untuk naik keatas motornya dan pada saat itu korban tidak mau naik keatas motor terdakwa akan tetapi terdakwa memaksa korban untuk naik keatas

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 21 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sambil mengancam korban sehingga korban mau naik keatas motor terdakwa selanjutnya terdakwa membawa korban menuju kerumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung Timika setibanya di rumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung, terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar sedangkan korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan korban sampai korban masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung menarik tangan korban sampai korban duduk dan terbaring di atas tempat tidur setelah korban terbaring diatas tempat tidur terdakwa langsung membuka kancing baju korban untuk menaikkan baju dalaman korban sampai ke atas bertujuan untuk mengisap payudara korban dilanjutkan dengan terdakwa membuka rok korban untuk menurunkan celana dalam dan celana stret korban sampai terlepas, pada saat itu terdakwa melihat muka korban tertutup jilbabnya melihat akan hal tersebut terdakwa menarik dengan keras jilbab korban tersebut hingga terlepas dari kepala korban setelah itu terdakwa terdakwa membuka celana dan bajunya hingga bugil kemudian terdakwa menindih tubuh korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban setelah batang kemaluan terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan korban terdakwa menggoyang – goyangkan pantatnya naik turun karena menurut terdakwa lubang kemaluan korban masih sangat sempit terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan korban untuk selanjutnya terdakwa kocok batang kemaluannya sampai mengeluarkan sperma hingga terdakwa tumpahkan sperma tersebut diatas bibir kemaluan korban setelah itu terdakwa mengisap kemaluan dari korban selanjutnya korban memakai celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa menyuruh korban untuk duduk – duduk dimana terdakwa sempat memegang kemaluan korban dari luar celana dalamnya, tetapi korban tidak mau dan langsung mengambil kunci kamar kemudian meninggalkan terdakwa di dalam kamar;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 22 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa ketika akan melakukan hubungan badan kepada korban, terdakwa mengancam korban dengan mengatakan " **saya akan kasih hancur ko kalau kamu berteriak, saya akan kasih malu ko** ", selain itu juga terdakwa mengatakan kepada korban " **saya lapor bapakmu biar ko di bunuh, nanti saya kasih malu ko** " ;
- Bahwa terdakwa tidak memukul korban, akan tetapi terdakwa sempat menutup mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa, terdakwa juga menahan tangan korban dengan tangan terdakwa serta kedua paha korban terdakwa tekan dengan menggunakan kaki terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban, korban sempat berteriak kesakitan oleh karenanya terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan korban untuk selanjutnya terdakwa mengocok batang kemaluannya sendiri hingga menumpahkan spermanya diatas bibir kemaluan korban ;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada korban dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 06.30 Wit di Jalan Busiri Ujung Timika yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban **DHEA SYAPITRIANI alias DHEA** yang diketahui masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa benar berawal pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa berkenalan melalui telepon dan mengajak untuk berkenalan dengan anak korban hingga pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 terdakwa bertemu dengan anak korban di Jalan Perintis depan sekolah anak korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk naik keatas motornya namun pada saat itu korban tidak mau naik keatas motor terdakwa akan tetapi

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 23 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksa anak korban untuk naik keatas motornya sambil mengancam korban, sehingga korban mau naik keatas motor terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju rumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung Timika dan setibanya di rumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung, terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar akan tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan anak korban sampai anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sesampainya di dalam kamar terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban sampai korban terduduk dan terbaring di atas tempat tidur, melihat anak korban terbaring diatas tempat tidur, terdakwa langsung membuka kancing baju korban untuk menaikkan baju dalaman korban sampai ke atas bertujuan untuk mengisap payudara korban dilanjutkan dengan terdakwa membuka rok korban untuk menurunkan celana dalam dan celana stret korban sampai terlepas;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat muka anak korban tertutup jilbabnya kemudian terdakwa menarik paksa dengan keras jilbab anak korban hingga terlepas dari kepala anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya hingga bugil dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban serta memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun karena menurut terdakwa lubang kemaluan korban masih sangat sempit serta anak korban merasa kesakitan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa kocok batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma diatas bibir kemaluan anak korban dilanjutkan dengan terdakwa mengisap kemaluan anak korban kemudian setelah selesai, anak korban disuruh memakai celana dan celana dalamnya dan terdakwa menyuruh korban untuk duduk kemudian terdakwa memegang kemaluan korban dari luar celana dalamnya, tetapi

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 24 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau dan langsung mengambil kunci kamar kemudian meninggalkan terdakwa di dalam kamar;

- Bahwa benar terdakwa ketika akan melakukan hubungan badan kepada korban, terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan "**saya akan kasih hancur ko kalau kamu berteriak, saya akan kasih malu ko**", selain itu juga terdakwa mengatakan kepada korban "**saya lapor bapakmu biar ko di bunuh, nanti saya kasih malu ko**";
- Bahwa benar terdakwa tidak memukul anak korban, akan tetapi terdakwa sempat menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa agar tidak berteriak serta terdakwa juga menahan tangan anak korban dengan tangan terdakwa serta kedua paha anak korban saat melakukan perlawanan terhadap terdakwa namun terdakwa terus menekan dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat *Visum et Repertum* No. 445/33//VS-RS/2017 pada tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BERNADUS SUGORO DS, dr Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, terhadap DHEA SYAPITRIANI alias DHEA dengan hasil pemeriksaan:

- "keadaan umum baik dan sadar. Kepala dan Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda tangan kekerasan. Perut dan Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Kedua anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan: didapatkan robekan pada selaput dara arah jam lima, tujuh dan Sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: tes kehamilan Negatif";

Kesimpulan: Perempuan yang didapatkan robekan pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain bukti surat *Visum Et Repertum*, Jaksa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 25 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447/2396.a/MMK/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan ditandatangani oleh DIONISIUS MAMEYAU, S.H. sehingga dapat diketahui bahwa Anak Korban patut di duga dan diketahui masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas yakni:

Primair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Subsidair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan dari Penuntut Umum adalah Dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 26 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun sebaliknya apabila dakwaan pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

- Setiap Orang;
- Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;
- Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Dalam hukum pidana, unsur "seriap orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 27 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa” *unsur setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2 dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan:

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative yakni apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terdakwa sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa Sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah *Opzet* atau *Dolus*. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, bahwa yang dimaksud dengan *Opzet* “*Willen en Weten*” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan menghendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat atau bertindak;

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” meliputi tiga bentuk yakni sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran sebagai kemungkinan sekali terjadi yang harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi bentuk kesengajaan tersebut.

Bahwa pengertian sengaja secara sederhana dapat diartikan apabila si pembuat menghendaki akibat perbuatannya yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi, dalam hal ini diperlukan dua syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 28 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menyangkut kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup.

- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul;

Hal ini menyangkut ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting adalah tahu, menghendaki, dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens En Watens Voorzaken Van den Gevolg) yang artinya seorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban DHEA SYAPITRIANI Alias DHEA, dimana Anak Korban masih berusia 13 (Ttiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 447/2396.a/MMK/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan ditandatangani oleh DIONISIUS MAMEYAU, S.H). Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian Anak Korban DHEA SYAPITRIANI Alias DHEA dikualifikasikan sebagai anak yang harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekitar jam 06.30 Wit di Jalan Busiri Ujung Timika yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban **DHEA SYAPITRIANI alias DHEA** yang diketahui masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 29 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berawal pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2017 terdakwa berkenalan melalui telepon dan mengajak untuk berkenalan dengan anak korban hingga pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 terdakwa bertemu dengan anak korban di Jalan Perintis depan sekolah anak korban, kemudian terdakwa mengajak korban untuk naik keatas motornya namun pada saat itu korban tidak mau naik keatas motor terdakwa akan tetapi terdakwa memaksa anak korban untuk naik keatas motornya sambil mengancam korban, sehingga korban mau naik keatas motor terdakwa;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa anak korban menuju kerumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung Timika dan setibanya di rumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung, terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar akan tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan anak korban sampai anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sesampainya di dalam kamar terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban sampai korban terduduk dan terbaring di atas tempat tidur, melihat anak korban terbaring diatas tempat tidur, terdakwa langsung membuka kancing baju korban untuk menaikkan baju dalaman korban sampai ke atas bertujuan untuk mengisap payudara korban dilanjutkan dengan terdakwa membuka rok korban untuk menurunkan celana dalam dan celana stret korban sampai terlepas;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat muka anak korban tertutup jilbabnya kemudian terdakwa menarik paksa dengan keras jilbab anak korban hingga terlepas dari kepala anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya hingga bugil dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban serta memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun karena menurut terdakwa lubang kemaluan korban masih sangat sempit serta anak korban merasa kesakitan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa kocok batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma diatas bibir kemaluan anak korban dilanjutkan dengan terdakwa mengisap kemaluan anak korban kemudian setelah selesai, anak korban disuruh memakai celana dan celana dalamnya dan terdakwa menyuruh korban

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 30 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk kemudian terdakwa memegang kemaluan korban dari luar celana dalamnya, tetapi korban tidak mau dan langsung mengambil kunci kamar kemudian meninggalkan terdakwa di dalam kamar;

Bahwa benar terdakwa ketika akan melakukan hubungan badan kepada korban, terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan "**saya akan kasih hancur ko kalau kamu berteriak, saya akan kasih malu ko**", selain itu juga terdakwa mengatakan kepada korban "**saya lapor bapakmu biar ko di bunuh, nanti saya kasih malu ko**";

Bahwa benar terdakwa tidak memukul anak korban, akan tetapi terdakwa sempat menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa agar tidak berteriak serta terdakwa juga menahan tangan anak korban dengan tangan terdakwa serta kedua paha anak korban saat melakukan perlawanan terhadap terdakwa namun terdakwa terus menekan dengan menggunakan kedua kaki terdakwa;

Bahwa terdakwa paham dan sadar bahwa Saksi korban masih anak-anak dan belum pantas untuk disetubuhi atau dilakukan perbuatan layaknya suami istri namun terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap saksi anak korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternative yakni apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terdakwa sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya pidananya tersebut;

Persetubuhan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI NO: 821/K/Pid/1996, tanggal 29 September 1997 dalam perkara atas nama Sardi Bin Djoyokarto, memutuskan : Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 31 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.

Dalam unsur ini memaksa adalah suatu usaha / tindakan yang diluar kehendak atau keinginan seseorang untuk mau melakukan perbuatan atau tindakan diluar kehendaknya untuk tetap mau melakukan tindakan diluar kehendaknya tersebut atas keinginan atau kemauan dari orang lain, persetubuhan adalah pertemuan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan;

Bahwa pengertian *Anak* menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 5 dikatakan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum beumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri sedangkan angka dalam pasal 1 angka (4) dikatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa benar Terdakwa membawa anak korban menuju rumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung Timika dan setibanya dirumah kost terdakwa di Jalan Busiri Ujung, terdakwa menyuruh korban masuk ke dalama kamar akan tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa menarik tangan anak korban sampai anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa, selanjutnya sesampainya di dalam kamar terdakwa langsung menarik paksa tangan anak korban sampai korban terduduk dan terbaring di atas tempat tidur, melihat anak korban terbaring diatas tempat tidur, terdakwa langsung membuka kancing baju korban untuk menaikkan baju dalaman korban sampai ke atas bertujuan untuk mengisap payudara korban dilanjutkan dengan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 32 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka rok korban untuk menurunkan celana dalam dan celana stret korban sampai terlepas;

Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat muka anak korban tertutup jilbabnya kemudian terdakwa menarik paksa dengan keras jilbab anak korban hingga terlepas dari kepala anak korban selanjutnya terdakwa membuka celana dan bajunya hingga bugil dan terdakwa langsung menindih tubuh anak korban serta memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun karena menurut terdakwa lubang kemaluan korban masih sangat sempit serta anak korban merasa kesakitan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa kocok batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma diatas bibir kemaluan anak korban dilanjutkan dengan terdakwa mengisap kemaluan anak korban kemudian setelah selesai, anak korban disuruh memakai celana dan celana dalamnya dan terdakwa menyuruh korban untuk duduk kemudian terdakwa memegang kemaluan korban dari luar celana dalamnya, tetapi korban tidak mau dan langsung mengambil kunci kamar kemudian meninggalkan terdakwa di dalam kamar;

Bahwa benar oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, Anak Korban **DHEA SYAPITRIANI alias DHEA** sebagaimana dalam *Visum et Repertum* mengalami luka pada alat kelaminnya yang dapat dibuktikan berdasarkan Nomor. 445/33/VS-RS/2017 pada tanggal 04 April 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. BERNADUS SUGORO DS, dr Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, terhadap DHEA SYAPITRIANI alias DHEA dengan hasil pemeriksaan:

- "keadaan umum baik dan sadar. Kepala dan Leher: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda tangan kekerasan. Perut dan Punggung: tdak ditemukan kelaianan dan tanda kekerasan. Kedua anggota gerak atas dan bawah: tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Kemaluan: didapatkan robekan pada

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 33 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara arah jam lima, tujuh dan Sembilan. Pemeriksaan Laboratorium: tes kehamilan Negatif”;

Kesimpulan: Perempuan yang didapatkan robekan pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa patut diketahui bahwa oleh terdakwa yang seharusnya tahu bahwa anak korban belum dapat diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sebagaimana bukti urat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Kelahiran Nomor No. 447/2396.a/MMK/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan ditandatangani oleh DIONISIUS MAMEYAU, S.H). sehingga dapat diketahui bahwa Anak Korban patut di duga dan diketahui masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum cukup dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** telah melakukan tindak pidana **Persetubuhan terhadap anak dibawah umur** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** secara lisan dalam perkara ini yang pada pokoknya

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 34 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan Primair tersebut, maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti dimuka persidangan bahwa saksi korban DHEA SAPITRIANI alias DHEA, saat terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** tersebut diketahui masih berumur 13 (tiga belas) tahun, hal mana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 447/2396.a/MMK/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan ditandatangani oleh DIONISIUS MAMEYAU, S.H., sedangkan pada diri Terdakwa sudah dikatakan dewasa karena telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 35 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan anak Korban mengenal satu sama lain dengan menggunakan handphone dimana Terdakwa sering menghubungi anak korban hingga suatu hari pada tanggal 29 Maret 2017 anak korban diajak ketemuan bersama Terdakwa dan selanjutnya terdakwa memaksa anak korban untuk ikut naik motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan kata mengancam keselamatan anak korban sehingga anak korban ketakutan dan menuruti kata kata terdakwa yang kemudian anak korban diajak terdakwa menuju rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Busirih Ujung Timika. sesampainya di rumah kos tersebut, terdakwa menarik tangan anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA untuk masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membuka kamarnya dan masuk bersama dengan anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA kemudian mengunci pintunya dan juga terdakwa mengambil anak kunci tersebut. Didalam kamar tersebut, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar dan selanjutnya langsung membaringkan anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa membuka kancing baju dan mengenakan baju dalam anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA lalu, kemudian menghisap payudara anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA, beberapa saat kemudian terdakwa membuka rok sekolah anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA kebagian atas dan menurunkan celana dalam serta celana street yang dikenakan anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA hingga terlepas;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA sempat memberontak dan melawan dengan cara menampar dan menendang bagian perut terdakwa namun terdakwa kemudian membungkam mulut anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA dengan tangannya serta menahan kedua kaki anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA sambil berkata "jangan berteriak, saya tidak akan kasih pulang ko kalau ko berteriak", selanjutnya terdakwa menarik jilbab anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA sampai terlepas. Kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, lalu menindih tubuh anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA dengan badan Terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan jari tangannya kedalam lubang kemaluan anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA sambil menggoyang-goyangkan jarinya, beberapa saat kemudian terdakwa kemudian memasukan batang kemaluan (penis)-nya kedalam lubang kemaluan (vagina) anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA dan

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 36 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun. Karena anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA mengeluh kesakitan kemudian terdakwa mengeluarkan batang kemaluan (Penis)-nya dari vagina anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA, lalu mengocok batang kemaluan (penis)-nya sampai dengan mengeluarkan sperma yang ditumpahkan diatas bibir kemaluan (vagina) anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA, selanjutnya terdakwa menghisap kemaluan (vagina) anak korban DHEA SYAFITRIANI alias DHEA, hal mana Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua atau wali anak korban dimana Terdakwa patut mengetahui bahwa anak korban masih belum cukup umur untuk dilakukan perbuatan llayaknya suami istri karena anak korban masih anak-anak dan masih berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan bukti terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa anak korban bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa tersebut dilakukan karena anak korban merasa terpaksa dan tertekan serta takut akan ancaman terdakwa bila tidak menuruti keinginan terdakwa sehingga membuat terdakwa leluasa melakukan hubungan badan terhadap anak korban hingga ke-esokan harinya anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya, namun demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan menggunakan ancaman dapat dipersalahkan sesuai Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengingat anak korban masih dibawah umur dan tanpa sepengetahuan serta ijin dari orang tua atau wali anak korban DHEA SAFITRI alias DEA, sehingga menghancurkan harapan dari orang tua anak korban ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang sehingga dipandang perlu dalam memperlancar jalannya persidangan dimana Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan dengan anak korban yang diketahui bahwa anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sekalipun Terdakwa berniat dan bersedia untuk bertanggung jawab, tidaklah menghilangkan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut, hal tersebut telah senada dengan amanat Undang-Undang-RI No. 35 tahun 2014

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 37 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana Undang Undang Perlindungan Anak dibuat dan ditujukan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri, maka untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, serta dengan mencermati dan mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 12 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 38 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa:

- 1 (satu) lembar baju atasan seragam SMPN 2 lengan pendek warna putih bercorak batik ada namanya DHEA SYAFITRIANI;
- 1 (satu) lembar rok sekolah panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 39 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda ada gambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana stret pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) lembar manset baju warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Statia warna warni tanpa plat nomor;

Akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan pada diri Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit belit;
- Saksi korban masih anak dibawah umur dan belum pantas dilakukan hubungan badan layaknya sami istri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi anak-anak sebagai penerus dan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tedakwa berjanji tidak mengulang perbuatannya kembali;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan,

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 40 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAYANTO PATODING Alias REHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **MAYANTO PATODING Alias REHAN** dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 1. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 2. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju atasan seragam SMPN 2 lengan pendek warna putih bercorak batik ada namanya DHEA SYAFITRIANI;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hijau muda ada gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana stret pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar manset baju warna hitam;

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 41 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban DHEA SYAFITRIANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Statia warna warni tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS Y. BABTHISTA, SH.** dan **STEFEN C. WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI NATALIA I.D. DONI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **JOICE EVELIN MARIAI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FRANS Y. BABTHISTA, SH.

H. HERY CAHYONO, SH.

2. STEFEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 42 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESI NATALIA I.D. DONI, SH.

Putusan No. 110/Pid.Sus/2017/PN.Tim Nomor 43 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)